

Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal

Putri Nadhila Jannatul Ma'wa^{1*}, Mohammad Nizarul Alim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Jalan Raya Telang PO Box 02, Bangkalan, 69162, Indonesia

Abstract: *Indonesia, with its status as the country with the largest Muslim population in the world (87.18%), has a strong interest in ensuring that the food and beverages consumed by Muslim communities are safe. Halal certification is a procedure carried out to obtain a halal certificate that covers several stages to prove that the production process, materials, and SJH (Halal Assurance System) meet the standards of LPPOM MUI. Since the entry into force of the law on the Guarantee of Halal Products, all products available in Indonesia are required to get a halal certificate. However, based on the results of the close evaluation of KNEKS access to halal certification, this is still a barrier to the development of the halal industry in Indonesia. This is due to the length of the halal certification process as well as the huge cost of halal certifications. The purpose of this research is to analyze the implementation of halal audits in the LPH as well as the costs used for halal audits. The results of the research showed that the procedures for the implementation of halal audits were carried out by the auditor by carrying out inspections based on the tasks and responsibilities specified in Article 15 of the JPH Act. The halal auditing fees to be issued by the entrepreneur consisted of registration costs and accommodation costs.*

Keywords: *Halal Certification, Halal Audits, Halal Audit Fees*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *putrinadhila33@gmail.com*

Received: 26 Desember 2023; Accepted: 02 Februari 2024; Published: 16 Juni 2024

Cite this document: Ma'wa, P. N. J., & Alim, M. N. Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal. BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.5238>

Abstrak: *Indonesia dengan statusnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (87,18%) memiliki kepentingan yang kuat dalam memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal yang mencakup beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa proses produksi, bahan, dan SJH (Sistem Jaminan Halal) memenuhi standar LPPOM MUI. Sejak berlakunya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun dari hasil rapat evaluasi capaian KNEKS sertifikasi halal ini masih menjadi kendala dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan panjangnya proses sertifikasi halal serta biaya sertifikasi halal yang besar. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terhadap pelaksanaan audit halal di LPH serta biaya yang digunakan audit*

halal. Hasil penelitian menunjukkan jika prosedur pelaksanaan audit halal dilakukan auditor dengan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan pada pasal 15 UU JPH. Biaya audit halal yang harus dikeluarkan pelaku usaha yaitu terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya akomodasi.

Kata kunci: *Sertifikasi Halal, Audit Halal, Biaya Audit Halal*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (87,18%) memiliki kepentingan yang kuat dalam memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim terjamin kehalalannya. Keberadaan makanan dan minuman berlabel halal sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi (Slamet, 2023). Kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk sangat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar suatu produk (Lubis et al., 2023). Oleh sebab itu, prosedur sertifikasi halal dan audit halal telah menjadi bagian integral dari rantai pasok produk konsumen.

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal yang mencakup beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa proses produksi, bahan, dan SJH (Sistem Jaminan Halal) memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) (Warto & Samsuri, 2020). Tujuan adanya sertifikasi halal adalah untuk membuktikan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah sesuai ketentuan halal (Nukeriana, 2018). Ketika proses sertifikasi halal berlangsung, para pelaku usaha wajib memperhatikan persyaratan apa saja yang dibutuhkan agar sertifikasi halal dapat diterbitkan (Akbar et al., 2023). Peraturan tersebut diatur pada Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal seperti: (a) Data pelaku usaha, (b) Jenis dan nama produk, (c) Daftar produk dan bahan yang digunakan, dan (d) Proses pengolahan produk.

Berdasarkan undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal wewenang terhadap sertifikasi halal diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adanya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto et al., 2016). Sebelum adanya undang-undang tersebut, MUI merupakan pemegang peran utama dalam sertifikasi halal melalui LPPOM (Faridah, 2019). Untuk melaksanakan tugas UU JPH, BPJPH bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). LPH bekerjasama untuk melakukan audit terhadap produk, sedangkan dalam penetapan fatwa untuk mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk, BPJPH bekerjasama dengan MUI melalui Sidang Fatwa Halal (Suparto et al., 2016).

Sejak berlakunya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini sejalan dengan UU JPH pasal 4 yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa produk yang

beredar dan diperjual belikan diwajibkan bersertifikasi halal yang berlaku terhitung 5 tahun sejak disahkannya UU JPH yaitu pada Oktober 2019 (Aliyudin et al., 2022). Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa ada 2 skema pendaftaran sertifikasi halal yaitu self declare dan reguler (kemenag.go.id). Skema Self Declare merupakan pernyataan pelaku usaha yang mana skema ini berlaku apabila produk yang didaftarkan memiliki kriteria dengan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan proses yang sederhana serta menggunakan bahan yang tidak memiliki resiko.

Skema sertifikasi halal reguler ialah skema yang berlaku apabila produk yang didaftarkan masih perlu dilakukan uji kehalalannya. Sehingga perlu adanya keterlibatan auditor halal yang bergabung dalam LPH. Melalui skema regular ini produk yang didaftarkan perlu dilakukan audit halal oleh auditor. Audit Halal merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan oleh badan yang diberikan wewenang dalam sertifikasi halal (Hartati, 2019). Audit halal dilakukan untuk memastikan jika produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memenuhi standar kehalalan yang sesuai agama islam. Menurut (Hartati, 2019) proses sertifikasi halal atas produk ini dijalankan oleh BPJPH dengan dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Dimana LPH merupakan entitas yang memiliki peran krusial dalam memastikan kehalalan suatu produk. LPH bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan mulai dari keabsahan dokumen hingga bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh BPJPH (Akbar et al., 2023).

Bersumber pada data dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah LPH di Indonesia september 2023 mencapai 60 yang mana jumlah tersebut dari 23 instansi pemerintah, 14 organisasi masyarakat (ormas), dan 25 perguruan tinggi (bpjph.halal.go.id). Pencapaian sertifikasi halal hingga 27 september 2023 mencapai 2.603.758 produk dengan pencapaian 837.152 sertifikasi halal self declare untuktahun 2023. Sedangkan pencapaian untuk sertifikasi halal reguler dari tahun 2019 sampai saat ini ada 29.603 dengan jumlah auditor halal mencapai 529 orang. Akan tetapi, dari berita hasil rapat evaluasi capaian KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan) sertifikasi halal ini masih menjadi kendala dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan panjangnya proses sertifikasi halal serta biaya sertifikasi halal yang besar (NINA SUSILO, 2022). Sedangkan indonesia sendiri menargetkan pencapaian 1 juta sertifikasi halal untuk menjadi produsen makanan dan minuman halal nomor 1 dunia tahun 2024. Bahkan capaian tersebut akan ditingkatkan untuk mencapai target 10 juta produk bersertifikat halal (MUI, 2023).

Berdasarkan sistem yang dibuat LPPOM MUI, kriteria yang harus dipenuhi dalam standar halal yang menjadi keharusan bagi perusahaan diantaranya ada bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, hingga evaluasi dan pemantauan (dokumen LPPOM). Selain kriteria tersebut, LPPOM sebagai lembaga pemeriksa halal juga melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap semua

tahap produksi hingga tahap pemrosesan, dimulai dari pemilihan bahan baku sampai distribusi produk akhir. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan semua bahan baku yang digunakan halal, proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, dan adanya sistem jaminan halal yang terintegrasi dalam perusahaan (Widyaningsih, 2023).

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam melakukan audit dan pemeriksaan memerlukan prosedur sertifikasi halal yang kompleks serta memerlukan proses yang tidak sederhana. Prosedur yang kompleks yang digunakan dalam proses ini dimulai dari pemeriksaan dokumentasi, pabrik, dan bahkan ada yang sampai ke pemeriksaan laboratorium. Selain prosedur yang kompleks, biaya proses audit halal juga harus dipertimbangkan. Biaya tersebut termasuk biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya laboratorium, dan biaya sertifikasi. Produsen yang mencoba mendapatkan sertifikasi halal harus mempertimbangkan biaya yang terkait sebagai bagian dari upaya mereka untuk masuk ke pasar yang kompetitif. Sehingga analisis prosedur dan biaya audit halal diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien proses sertifikasi halal.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas peneliti ingin melaksanakan penelitian yang dilakukan pada LPH-UTM. Peneliti akan menganalisis terhadap prosedur dan biaya audit dalam proses sertifikasi halal di LPH-UTM. Dimana berdasarkan informan yang peneliti dapat di Universitas Trunojoyo Madura telah mengaudit 2 (dua) produk makanan dan minuman diantaranya kopi celup dan mie jol. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis terhadap pelaksanaan audit halal di LPH, menganalisis prosedur dan penerapan yang dilakukan, kendala-kendala yang akan muncul, serta biaya yang digunakan audit. Diharapkan bahwa analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi proses audit halal yang dilakukan LPH.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkahlaku manusia (Hardani et al., 2020). Dalam hal ini peneliti akan memahami secara langsung terhadap prosedur dan biaya audit halal dalam pelaksanaan audit halal. Yang mana peneliti akan mengkaji terhadap bagaimana prosedur yang dilaksanakan LPH, bagaimana penerapan audit halal di LPH, dan apa saja komponen biaya audit halal di LPH.

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dalam suatu penelitian yang diperoleh langsung sumbernya dengan melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan bersama dengan ketua dan 2 auditor halal yang telah melakukan audit halal di Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan data sekunder dikenal sebagai data pendukung atau sumber informasi tambahan yang diperlukan untuk menambah data awal yang dikumpulkan. Sumber data

sekunder data penelitian ini berupa data tambahan atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari website dan kepustakaan lainnya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya yaitu tahap analisis data. Pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan tahapan analisis menurut Miles dan Huberman (1994) dalam (Sugiyono, 2016) dengan tiga tahap analisis datadiantaranya: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal

Berdasarkan berita yang diungkapkan (Nina Susilo, 2022) terkait prosedur sertifikasi halal dalam pengembangan industri halal di Indonesia masih menjadi kendala, yang mana kendala tersebut diakibatkan karena panjangnya proses sertifikasi halal. Hal ini juga diungkapkan(Laili & Fajar, 2022) bahwa salah satu kendala dalam proses sertifikasi halal yaitu disebabkan karena proses sertifikasi yang lama dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk meyelesaikan proses sertifikasi halal.

Alur proses sertifikasi halal regulerdengan melalui audit terdapat 5 tahapan dari mulai pengajuan permohonan pelaku usaha, pemeriksaan dokumen dan penetapan LPH selama 2 hari kerja, pengujian yang dilakukan LPH selama 15 hari kerja, sidang fatwa MUI selama 3 hari kerja, dan terakhir penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. sehingga dapat disimpulkan jika panjang proses penerbitan sertifikasi halal berdasarkan BPJPH yaitu kurang lebih selama 21 hari kerja. Dari beberapa alur proses pengajuan yang ada, tahap pengujian yang dilakukan LPH merupakan tahapan yang memerlukan waktu yang panjang. Menurut (Akbar et al., 2023)pada tahap ini LPH bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan mulai dari keabsahan dokumen hingga bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Terbitnya sertifikasi halaljuga bergantung dari hasil audit yang dilakukan.

Dimana proses audit halal sendiri dilakukan oleh auditor halal yang ada pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Yang mana berdasarkan hasil wawancara untuk pemilihan LPH pelaku usaha dapat memilih sendiri LPH mana yang ingin dituju. Hal ini sejalan dengan PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 67. Selain itu dengan adanya koneksi dari penyelia halal yang merupakan dosen dari Universitas Trunojoyo Madura, pelaku usaha memilih LPH-UTM berdasarkan saran dari penyelia halal perusahaan. Menurut PP No. 39 tahun 2021 penyelia halal merupakan seorang yang bertanggungjawab penuh terhadap proses produk halal dalam suatu perusahaan atau dari internal perusahaan itu sendiri.

Tugas LPH dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada PP No.39 Tahun 2021. Tahap pemeriksaan dan pengujian tersebut meliputi tahap pemeriksaan keabsahan dokumen

dan tahap pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Tahap Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan auditor berdasarkan tugas yang telah ditetapkan BPJPH. Tugas auditor dalam melaksanakan audit telah dijelaskan pada pasal 15 UU JPH, yaitu: (1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang dilakukan pelaku usaha; (2) Memeriksa dan mengkaji terhadap proses pengolahan produk; (3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) Meneliti lokasi produksi; (5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) Memeriksa Sistem Jaminan Halal Pelaku Usaha; (8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Setelah dilakukan audit atau pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lama dan kompleks serta melaporkan hasil audit ke BPJPH tahap/prosedur sertifikasi halal selanjutnya sidang fatwa yang akan ditetapkan MUI. Dari hasil sidang nantinya yang akan menjadi ketetapan bagi barang, produk, atau jasa layak mendapatkan sertifikat halal tidaknya.

Penerapan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal UTM

Penerapan proses audit halal pada penelitian ini merupakan proses atau tahapan dalam pelaksanaan audit halal yang dilaksanakan oleh auditor saat menjalankan tugas dalam mengaudit produk, barang, ataupun jasa. Tahapan awal saat auditor menerima surat tugas melaksanakan pengujian yaitu memeriksa terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sebelumnya diberikan pelaku usaha terkait bahan-bahan produksi. Hal ini sesuai yang diungkapkan salah satu auditor halal LPH-UTM. Setelah pemeriksaan dokumen untuk tahap awal, para auditor dalam melakukan audit melaksanakan tugas sesuai pasal 15 UUJPH. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 auditor halal LPH-UTM penerapan audit halal yang dilaksanakan pada LPH, diantaranya:

1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang dilakukan pelaku usaha.
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa makanan & minuman yang dilarang untuk dikonsumsi diantaranya bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dalam nama selain Allah, dan minuman khamar atau yang memabukkan. Pada tahap ini auditor melaksanakan pemeriksaan dan mengkaji bahan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan pelaku usaha bukanlah bahan yang mengandung turunan dari bahan yang haram seperti babi atau khamar. Auditor melakukan treasure pada setiap bahan baku untuk memastikan apakah bahan yang digunakan halal dan memiliki sertifikat halal. Bahan yang tidak terlalu kompleks dan banyak memudahkan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Sedangkan bahan daging masih menjadi kendala dalam tahap ini hingga memerlukan tahap pengujian lab untuk memastikan jika bahan tersebut layak mendapatkan sertifikasi halal.
2. Memeriksa dan mengkaji terhadap proses pengolahan produk.
Pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengolahan produk merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan sesuai

dengan prinsip syariah islam. Auditor melaksanakan pemeriksaan proses produksi dengan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat produksi untuk memeriksa tahapan pengolahan prosuk dari awal hingga akhir.

3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan.

Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan adalah bagian penting dalam proses audit, terutama jika produk terdapat bahan baku daging. Auditor bertanggungjawab untuk memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai prinsip-prinsip kehalalan. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa dokumentasi terkait proses penyembelihan, termasuk prosedur operasional standar (SOP) dan dokumen legal yang berkaitan. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyembelihan memahami prosedur yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Pada tahap ini auditor harus memastikan jika proses penyembelihan atau orang yang menyembelih harus dilakukan sesuai syariat islam atau mengerti tentang tahap penyembelihan yang sesuai syariat. Dan untuk membuktikan bisa dilakuka dengan adanya surat pernyataan dari MUI jika proses penyembelihan sedah sesauai syariat.

4. Meneliti lokasi produksi.

Tujuan meneliti lokasi produksi untuk memastikan kebersihan, keamanan, dan kesesuaian standar kehalalan dalam proses produksi. Pada tahap ini auditor harus memastikan bahwa lokasi produksi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian produk halal tidak tercampur dengan yang tidak halal dan bebas dari najis.

5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan.

Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan adalah langkah penting dalam memastikan kebersihan, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar kehalalan dalam proses produksi. Kondisi mesin dan alat yang digunakan diperiksa kebersihan dan pastikan bahwa peralatan tidak menyebabkan kontaminasi. Ruang produksi harus bebas dari kotoran, debu, dan sumber kontaminasi lainnya. Auditor bertanggungjawab memastikan bahwa peralatan, ruang, serta penyimpanan untuk produk halal dipisahkan dari peralatan untuk produk non halal dan menjamin tidak adanya kontaminasi.

6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk.

Proses pendistribusian dan penyajian produk makanan dan minuman halal juga harus terjamin. Selain itu dalam pemasaran harus menunjukkan nilai secara syariah, dari pendistribuasian sampai ketangan kosumen harus dipastikan produk tidak boleh tercampur dengan bahan yang tidak halal. Untuk audit penyajian dilakukan auditor terhadap semua outlite yang dimiliki pelaku usaha. Audit ini dilakukan untuk memastikan proses penyajian terbebas dari bahan haram. Hal ini dapat dilakukan

pelaku usaha dengan melarang para pengunjung atau pelanggan membawa makanan dari luar untuk menjamin agar ketika proses penyajian terbebas dari kontaminasi.

7. Memeriksa Sistem Jaminan Halal Pelaku Usaha.

Langkah kunci dalam memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan penyajian produk sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan yaitu dengan memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha. Kriteria sistem jaminan produk halal (SJPH) merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Sistem jaminan halal ini harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ada 5 kriteria SJPH diantaranya: (a) Komitmen & Tanggungjawab (Kebijakan Halal, Tim manajemen halal, Pelatihan); (b) Bahan; (c) Proses produk halal (Fasilitas produksi, Prosedur terkait aktifitas kritis, penanganan produk tidak sesuai kriteria); (d) Produk (Pemeriksaan produk, Kemampuan telusur); (e) Pemantauan & Evaluasi (Audit internal, Kaji ulang manajemen).

8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Langkah terakhir dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab auditor halal yaitu membuat atau melaporkan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Hasil pemeriksaan diserahkan ke LPH untuk disampaikan ke BPJPH dan MUI sebagai bukti dalam pemutusan sidang fatwa untuk memperoleh sertifikasi halal.

Pada pasal 15 UUIPH, menyebutkan terkait pemeriksaan oleh auditor halal, dapat diasumsikan bahwa auditor halal akan terlibat dalam beberapa tahapan pemeriksaan atau audit terkait dengan kehalalan produk. Akan tetapi, dari beberapa tahapan tidak semua tahapan pemeriksaan secara langsung dilaksanakan oleh auditor halal. Beberapa tahapan seperti pengujian laboratorium mungkin melibatkan pihak lain yang memiliki keahlian khusus.

Biaya Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal UTM

Pembiayaan untuk audit halal melibatkan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan proses pemeriksaan dan sertifikasi halal pada suatu produk, layanan, atau proses produksi. Biaya sertifikasi halal merupakan biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal reguler. Biaya audit ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021. Yang mana keputusan tersebut dijadikan Lembaga Pemeriksa Halal sebagai acuan dalam menghitung dan menetapkan biaya audit.

Tabel 1. Tarif Biaya Permohonan Sertifikasi Halal Reguler untuk Barang dan Jasa (per sertifikat)

JENIS USAHA		TARIF
A.	Usaha Mikro dan Kecil	Rp 650.000
	Biaya Pendaftaran dan Penetapan Kehalalan	Rp 300.000
	Biaya Pemeriksaan oleh LPH	Rp 350.000
B.	Usaha Menengah*	Rp 5.000.000
C.	Usaha Besar*	Rp 12.500.000

Keterangan:

*Poin b dan c belum termasuk Biaya Pemeriksaan oleh LPH

Sumber: bpjph.halal.go.id

LPH UTM sendiri merupakan LPH Pratama atau LPH yang menangani pelaku usaha mikro kecil. Tarif biaya audit usaha mikro kecil untuk biaya pendaftaran yang telah ditetapkan BPJPH yaitu sebesar Rp 650.000. Dimana biaya tersebut terdiri dari beberapa indikator, diantaranya 300.000 biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan (200.000 untuk BPJPH, 100.000 untuk MUI) dan 350.000 biaya pemeriksaan oleh LPH (300.000 untuk auditor, 50.000 untuk LPH). Selain dari biaya pendaftaran LPH juga menghitung dan menentukan biaya akomodasi transportasi auditor untuk melaksanakan audit. Biaya akomodasi ini ditentukan berdasarkan kondisi wilayah tempat pelaku usaha, bahkan biaya ini bisa bertambah jika dalam melaksanakan audit memerlukan waktu lebih dari sehari, sehingga biaya yang ditanggung pelaku usaha bisa bertambah untuk biaya penginapan auditor.

Dari biaya-biaya tersebut dapat disimpulkan jika biaya audit halal yang harus dikeluarkan pelaku usaha yaitu terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya akomodasi yang terdiri dari biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur dan biaya audit halal dapat disimpulkan jika prosedur yang dilakukan auditor halal dalam melaksanakan audit di Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Trunojoyo Madura. Bahwa prosedur awal audit yaitu dengan pelaku usaha mendaftarkan untuk melakukan sertifikasi halal (ptsp.halal.go.id) dan melampirkan dokumen sebagai persyaratan. Selain itu pelaku usaha dapat memilih sendiri LPH yang akan melakukan pemeriksaan. Tahap awal pemeriksaan yang dilakukan auditor halal sendiri yaitu dengan melakukan analisis atau dokumen-dokumen yang dilampirkan saat melakukan pengajuan. Setelah melakukan pemeriksaan dokumen, auditor akan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan pada pasal 15 UU JPH, yaitu: (1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang dilakukan pelaku usaha; (2) Memeriksa dan mengkaji terhadap proses pengolahan produk; (3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) Meneliti lokasi produksi; (5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) Memeriksa Sistem Jaminan Halal

Pelaku Usaha; (8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. Dalam melaksanakan pemeriksaan salah satu kendala yaitu adanya bahan baku yang sulit diidentifikasi seperti bahan baku dari daging dan bahan baku yang belum memiliki sertifikasi halal.

Biaya audit halal yang harus dikeluarkan pelaku usaha yaitu terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya akomodasi. Biaya pendaftaran telah ditentukan BPJPH pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021, sedangkan untuk biaya akomodasi ditentukan berdasarkan kondisi wilayah tempat pelaku usaha. Biaya akomodasi ini terdiri dari biaya konsumsi, biaya transportasi, dan biaya penginapan untuk auditor halal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemeriksa Halal seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi guna memberitahukan tentang pentingnya dan kewajiban dalam mendaftarkan sertifikasi halal.
2. Meningkatkan proses pemeriksaan serta pengawasan terhadap produk pelaku usaha yang ada dengan lebih teliti dalam memeriksa bahan yang digunakan, proses penyembelihan, pemhemasan serta pendistribusian.
3. Bagi pelaku usaha sebaiknya menggunakan bahan baku yang sudah tersertifikasi halal, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan audit dan melakukan telusur pada bahan baku yang ada. Selain itu dengan bahan baku yang mudah ditelusuri dapat menghemat biaya pemeriksaan karena tidak adanya biaya tambahan pengujian.

Referensi

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). *Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan*. 4(1), 111–125.
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *CV. Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(33), 1.
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Lubis, R., Islam, U., Sumatera, N., Yafiz, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2023).

- Analisis Penggunaan Labelisasi Halal pada Produk Minuman Mixue dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim di Kota Medan.* 19, 547–565.
- MUI, L. (2023). *MENGEJAR TARGET 10 JUTA SERTIFIKAT HALAL 2024.* 162, 7–10.
- NINA SUSILO. (2022). *Prosedur dan Biaya Sertifikasi Halal Masih Jadi Kendala.* KOMPAS.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/20/prosedur-dan-biaya-sertifikasi-halal-masih-jadi-kendala>
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas*, 3(1), 155–162. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310/1102>
- Slamet, S. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Kota Semarang. *UPY Business and Management Journal (UMBJ)*, 2(1), 01–17. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v2i1.3126>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widyaningsih, D. A. (2023). *Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah.* 4(1), 61–72.